



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR: 100.3.3.2/Kep.123-Huk/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME
KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan nyaman dan kondusif yang berdampak positif pada stabilitas sosial sehingga pembangunan dapat berjalan lancar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa aksi premanisme dalam bentuk pemerasan, pungutan liar, intimidasi, atau gangguan lainnya terhadap masyarakat termasuk investasi di Daerah Kabupaten Karawang harus dilakukan penindakan untuk mewujudkan kondusivitas daerah;
- c. bahwa untuk penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di Daerah Kabupaten Karawang perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam kolaborasi pemangku kebijakan di Daerah Kabupaten Karawang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 2337/AR.06.04/PEMOTDA tanggal 21 Maret 2025 Hal Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Tingkat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME KABUPATEN KARAWANG.

KESATU : Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Satgas Pemberantasan Premanisme Kabupaten Karawang dengan susunan personalia, dan uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penanganan pengamanan dan ketertiban Masyarakat guna kondusivitas Daerah Kabupaten Karawang dengan mengedepankan langkah preventif dan preemptif;
- b. penindakan aksi premanisme pada investasi di Daerah Kabupaten Karawang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kampanye anti-premanisme dan pencegahan kriminalitas;
- b. memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pemuda, untuk mencegah keterlibatan dalam kelompok kriminal;
- c. bekerja sama dengan sekolah, kampus, dan komunitas dalam membangun kesadaran hukum dan ketertiban;
- d. identifikasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk aksi premanisme dan geng motor;

- e. penanganan laporan pengaduan masyarakat atas ancaman gangguan keamanan dan ketertiban;
- f. penindakan segala macam praktik premanisme melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak lainnya dalam rangka preventif dan preemptif ancaman gangguan keamanan dan ketertiban serta penanganan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban; dan
- h. pembinaan dan rehabilitasi pelaku aksi premanisme dan geng motor.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan operasional tugas dan fungsi, pimpinan instansi/lembaga/perangkat daerah menunjuk personal melalui surat perintah/surat tugas dengan memperhatikan prinsip proporsional dan efisiensi.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **25 Maret 2025**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.123-Huk/2025
TANGGAL : 25 Maret 2025

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina :
 - 1. Bupati Karawang;
 - 2. Wakil Bupati Karawang;
 - 3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
 - 4. Kapolres Karawang;
 - 5. Dandim 0604 Karawang;
 - 6. Kepala Kejaksaan Negeri Karawang.
- II. Pengarah
 - A. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
 - B. Wakil : Wakapolres Karawang.
- III. Ketua Satuan Tugas : Kabag Ops Polres Karawang.
- IV. Sekretariat
 - A. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
 - B. Wakil Sekretaris :
 - 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.
- V. Satuan Tugas Pencegahan dan Intelejen
 - A. Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang.
 - B. Anggota :
 - 1. Kasat Binmas Polres Karawang;
 - 2. Kasat Intelkam Polres Karawang;
 - 3. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Karawang;
 - 4. Pasi Intel Kodim 0604 Karawang;
 - 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 - 6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang;
 - 7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang;
 - 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;
 - 9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang;
 - 10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Karawang.
- VI. Satuan Tugas Penindakan
 - A. Koordinator : Inspektur Kabupaten Karawang
 - B. Anggota :
 - 1. Kasat Reskrim Polres Karawang;
 - 2. Kasat Sabhara Polres Karawang;

3. Kasatlantas Polres Karawang;
4. Komandan Subdenpom III/3-1 Karawang;
5. Pasi Ops Kodim 0604 Karawang;
6. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karawang;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang.

VII. Satuan Tugas Rehabilitasi

A. Koordinator

: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang

B. Anggota

- : 1. Pasi Teritorial Kodim 0604 Karawang;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
5. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Karawang.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 123 -Huk/2025
TANGGAL : 25 Maret 2025

URAIAN TUGAS

- I. Pembina :
 - a. mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Pemberantasan Premanisme;
 - b. memberikan arahan strategis dan kebijakan utama dalam pelaksanaan program; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga.
- II. Pengarah :
 - a. memberikan arahan teknis dan strategis dalam pelaksanaan program;
 - b. menyusun kebijakan operasional berdasarkan instruksi dari penanggung jawab;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak terkait lainnya;
 - d. melakukan supervisi dan pengendalian atas pelaksanaan program; dan
 - e. mengevaluasi hasil dan memberikan masukan untuk perbaikan strategi.
- III. Ketua Satuan Tugas:
 - a. menyampaikan arahan strategis dari Pengarah kepada Sekretariat dan Satgas lainnya.
 - b. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan operasi lapangan.
 - c. memastikan integrasi antara berbagai unsur yang terlibat dalam operasi.
 - d. menjaga komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas masing-masing Satgas.
 - e. memantau dan mengevaluasi efektivitas operasi yang dijalankan oleh masing-masing Satgas.
 - f. melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing Satgas kepada Pengarah.
- IV. Sekretariat:
 - a. mengelola administrasi dan operasional Satgas;
 - b. menyusun laporan kegiatan dan hasil kerja Satgas;
 - c. melakukan koordinasi antar Satgas;
 - d. menyediakan dukungan logistik dan kebutuhan operasional; dan
 - e. menyusun dan mengelola anggaran kegiatan.
- V. Satuan Tugas Pencegahan dan Intelijen:
 - a. melaksanakan kampanye anti-premanisme dan pencegahan kriminalitas;
 - b. memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pemuda, untuk mencegah keterlibatan dalam kelompok kriminal.
 - c. bekerja sama dengan sekolah, kampus, dan komunitas dalam membangun kesadaran hukum dan ketertiban.

- d. menyelidiki dalam rangka identifikasi potensi ancaman keamanan dan ketertiban;
- e. menerima laporan pengaduan masyarakat dan hasil operasi tangkap tangan terkait dugaan ancaman keamanan dan ketertiban;
- f. menganalisis dan mengkategorikan laporan berdasarkan tingkat ancaman dan urgensi;
- g. mendistribusikan informasi kepada pihak terkait untuk tindak lanjut penanganan;
- h. melakukan investigasi awal untuk memverifikasi kebenaran laporan;
- i. menyusun rencana aksi pencegahan tindak pidana premanisme; dan
- j. melakukan pemetaan wilayah rawan ancaman keamanan dan ketertiban termasuk aksi premanisme dan geng motor berdasarkan data dan analisis.

VI. Satuan Tugas Penindakan:

- a. melaksanakan operasi penegakan hukum bagi pelaku aksi premanisme dan geng motor;
- b. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan kriminal;
- c. menyusun rencana aksi penindakan tindak pidana premanisme; dan
- d. mengembangkan strategi penindakan hukum dan mitigasi risiko dengan pendekatan berbasis data.

VII. Satuan Tugas Rehabilitasi:

- a. menjalankan program rehabilitasi bagi pelaku yang memenuhi syarat pembinaan.
- b. menyusun rencana aksi program rehabilitasi; dan
- c. mengevaluasi efektivitas tindakan dan menyesuaikan serta melaporkan kepada pimpinan instansi masing-masing.

